

**LARANGAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis *Tafsîr Maqâsidi*)**

**SKRIPSI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**

**JULI 2023**

**LARANGAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis *Tafsîr Maqâsidi*)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Isma Sholikhatul Alfain  
NIM: U20191066

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA**  
**JULI 2023**

**LARANGAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis *Tafsîr Maqâsidi*)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr



Oleh:

Isma Sholikhatul Alfain

NIM : U20191066

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Disetujui Pembimbing  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Abdulloh Dardum M.Th.I

NIP: 198707172019031006

**LARANGAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM AL-QUR'AN**  
**(Analisis Tafsîr Maqâsidi)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsîr

Hari : Rabu

Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji:

Ketua



Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 197112172000031001

Sekretaris



Irfa' Asy'at Firmansyah, M.Pd.I.  
NUP. 201907179

Anggota:


1. Dr. Uun Yusufa, M.A

2. Abdulloh Dardum, M.Th.I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora



Prof. Dr. Khusna Amal, S.Ag, M.Si  
NIP. 197212081998031001

## MOTTO

اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

*“Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita.” (HR. Muslim:3729)*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERSEMBAHAN

Rasa syukur yang melimpah kepada *Ilahi Rabbi* atas kerahmatan dan hidayah-Nya yang telah memberikan kemudahan di setiap langkahku berjalan. Untuk orang-orang yang telah memberikan *support system* kepada penulis, karya kecil ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Imam Rofi'i dan Ibu Laelatun yang telah memberikan ketulusan cinta, bahkan jiwa raganya, memberikan motivasi serta doa-doa yang terbaik. juga telah mengajarkan kesabaran untuk selalu berserah diri kepada Allah dan terus melakukan ikhtiar.
2. Segenap dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KH. Achmad Siddiq Jember, khususnya bapak Abdullah Dardum M.Th.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan banyak sekali kontribusi berupa arahan, saran, kritik, juga motivasi, sehingga skripsi ini dapat di selesaikan sesuai harapan.
3. Segenap guru-guru ruh penulis, kiai dan ibu nyai pondok Sunan Ampel Bangorejo, pondok pesantren Qur'an Nurul Huda Singosari Malang, dan pondok pesantren mahasiswa Darul Hikam Jember.
4. Teman – teman Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir II Angkatan 2019, terima kasih atas solidaritas selama mencari ilmu
5. Teman – teman Organisasi yang saya ikuti, terima kasih telah menjadi suprot sistem dan teman diskusi serta memberikan pengalaman selama mencari ilmu di kampus.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis tujukan kepada Tuhan yang Maha Esa Allah Swt yang telah memberi rahmat juga hidayah-Nya, sehingga penulis dapat berusaha menyelesaikan penelian ini dengan semaksimal mungkin tanpa hambatan yang berarti. Sholawat beriringan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rosul Muhammad Saw. yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan kecanggihan ini. beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Skripsi dengan berjudul “*Larangan Kekerasan Seksual Dalam AL-Qur’an (Analisis Tafsir Maqaâsidi)*” penulis ajukan untuk memenuhi satu dari beberapa syarat memperoleh gelar Sarjana Program Studi Ilmu Al Qur’an dan Tafsîr Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan tidak terwujud tanpa adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan yang berharga ini, saya berterima kasih dan penghargaan yang terhormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE. M.M., selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq jember.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Khusna Amal, S. Ag, M.S.I. selaku dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Win Usuluddin, M. Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu proses administrasi perkuliahan dengan baik dari awal semester hingga terlaksananya tugas akhir skripsi.
4. Bapak Abdulloh Dardum, M.Th.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberi kontribusi baik arahan, kritikan, saran, motivasi, dorongan dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
5. Bapak H. Mawardi Abdullah, Lc, M.A., selaku koordinator Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsîr serta seluruh dosen Prodi Ilmu Al-Qur’an dan

Tafsîr Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

6. Bapak Imam Rofi'i, ibu Laelatun, saudara sekandung dan seluruh keluarga besar bani Imam Rofi'i yang selalu mendoakan, memberi semangat, motivasi dan tidak lupa selalu mengingatkan untuk selalu mengingat Allah Swt. semoga Allah Swt selalu memberi kesehatan, barakah hidup, dan melancarkan rezeki baik berupa apa pun itu kepada seluruh keluarga, terkhusus kepada bapak dan ibu penulis.
7. Kiai dan ibu nyai serta teman-teman dekat penulis di pondok pesantren mahasiswa Darul Hikam cabang yang memberi dukungan juga semangatnya, ketika tersungkur dalam lautan ombak keinginan putus asa dalam mengerjakan.
8. Saudara Muhammad Hasbi Assiddiqi, terima kasih atas dedikasinya menjadi *support system*, mentor, sahabat, dan teman diskusi segala arah selama pengerjaan skripsi ini.
9. Sahabat jiwa sebelum adanya suami, Ning Zulfalia A'yunin Nabila yang selalu memberi *support* hal-hal yang baik untuk diri penulis dan menasihati hal-hal yang buruk untuk diri penulis.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan "Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Angkatan 2019", seluruh saudara/i organisasi ICIS yang selalu saling menguatkan, memberi pengalaman, memotivasi, serta menjadi teman diskusi selama menimba ilmu di kampus hingga saat ini, dan seluruh rekan/nita organisasi PKPT IPNU IPPNU yang juga memberi semangat, pengalaman, dan motivasi selama menimba ilmu di kampus hingga akhir.
11. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, karena dengan tidak sadar telah banyak yang terlibat serta membantu proses penyusunan skripsi ini.

Semoga segala amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah Swt juga mendapatkan balasan yang terbaik dari-Nya. tiada kata yang pantas diucapkan selain terima kasih dan ucapan syukur yang tiada tara atas selesainya penulisan skripsi ini. permohonan maaf yang mendalam dari penulis apabila



dalam menulis skripsi ini banyak kesalahan, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dan memberi dampak baik untuk meningkat skripsi ini. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi teman-teman yang membaca.

*Âamiîn yâ Robbal Âlâmîn.*

Jember, 5 Mei 2023

Penulis



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi merupakan kata-kata arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi. pedoman yang digunakan adalah pedoman yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional Amerika Serikat (*Library of Congress*) sebagai berikut:

### Pedoman Transliterasi Model *Library of Congress*

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	dh
ر	ر	ر	ر	r
ز	ز	ز	ز	z
س	س	س	س	s
ش	ش	ش	ش	sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ

ط	ع	ع	ع	'(ayn)
غ	غ	غ	غ	gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q
ك	ك	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
هـ	هـ	هـ	هـ	H
و	و	و	و	W
يـ	يـ	يـ	يـ	Y



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Isma Sholikhatul Alfain, 2019: *Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'an (Analisis Tafsîr Maqâsidi)*

Kata Kunci: Kekerasan seksual, *tafsîr maqâsidi*

Jumlah kasus kekerasan seksual setiap tahunnya menurut data yang ada mencapai angka ribuan dengan spesifikasi percobaan perkosaan, perkosaan pelecehan seksual, *marital rape*, dan lainnya. Sehingga, akhirnya setelah bertahun-tahun disahkanlah Undang-Undang TPS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) pada akhir tahun 2022. Hal ini mengandung pembahasan yang menarik untuk dikaji. Al-Qur'an juga menjelaskan akan adanya larangan kekerasan seksual tersebut yakni sangat banyak kerugian yang akan diterima dengan terjadinya kekerasan seksual.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana analisis tentang larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an perspektif *tafsîr maqâsidi*? dan 2) Apa hikmah dari adanya larangan kekerasan seksual?.

Penelitian ini menggunakan teori *tafsîr maqâsidi*, teori penafsiran ini menjelaskan serta mengurai tujuan sebuah ayat yang diturunkan. *Tafsîr maqâsidi* hadir dalam khazanah perkembangan tafsir di Indonesia, salah satu pengembang *tafsîr maqâsidi* ialah Abdul Mustaqim yang mencoba menerapkan corak *tafsîr maqâsidi* ini agar komprehensif dengan berbagai pendekatan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah dari beberapa penafsiran para mufassir mengenai ayat larangan kekerasan seksual dapat diambil beberapa poin, di antaranya yaitu dilarang memaksa seorang wanita untuk melacur (tidak hanya budak saja), dilarang mewariskan seorang perempuan, dan pergaulilah seorang perempuan sebagaimana mestinya. Penerapan *tafsîr maqâsidi* atas adanya larangan kekerasan seksual mempunyai signifikasi yang sesuai dengan beberapa prinsip *maqâsidi al-shari'ah* meliputi (*hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-'aql* (menjaga akal Pikiran), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-daulah* (menjaga tanah air). Selain itu larangan kekerasan seksual juga sejalan dengan cita-cita al-Qur'an untuk merealisasikan kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai fundamental al-Qur'an, meliputi *al-insâniyah* (kemanusiaan), *al-'adâlah* (keadilan), *al-musâwah* (kesetaraan), *al-wasâtiyah* (moderat), dan *al-hurriyah* (kebebasan).

# DAFTAR ISI

halaman

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Definisi Istilah .....	14
F. Sistematika pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori.....	22
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Metodologi Penelitian .....	28
1. Jenis Penelitian.....	28

2. Pendekatan Penelitian .....	28
3. Sumber Data.....	29
4. Teknik Pengumpulan Data.....	30
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>31</b>
A. Analisis tentang larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an perspektif <i>tafsir maqâsidi</i> .....	31
B. Hikmah larangan kekerasan seksual .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN .....</b>	<b>63</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>64</b>



## DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. Tabel Kekerasan Seksual.....7
2. Tabel analisis *Tafsîr Maqâshidî*.....49



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Term perempuan dalam al-Qur'an sangat banyak sekali dijelaskan. Dari sekian banyaknya term perempuan dalam al-Qur'an sehingga Allah Swt menamai salah satu surat dengan nama an-Nisa'(perempuan/wanita). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa perempuan didefinisikan sebagai wanita yakni lawan dari pada laki-laki. Secara bahasa, wanita dapat didefinisikan sebagai manusia, perempuan yang dewasa. Pemakaian istilah wanita diambil dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti “yang diinginkan kaum laki-laki”.<sup>1</sup> Dengan pemaknaan istilah hal ini sangat jelas memposisikan wanita pada peranan yang pasif dan tidak berdaya tidak memiliki peran apapun selain hanya sebagai “pelengkap” terhadap laki-laki. Karena menurut pemahaman yang dipaparkan di atas, wanita dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat sabar, pasif, menjadi terdakwa, kurang standar, tidak diharapkan untuk memperlihatkan diri dan boleh memiliki sebuah profesi namun peranannya kurang diakui oleh publik.

Persoalan yang sama antara bagaimana perempuan dalam ruang domestik yang bersifat komplementer dan eksklusif dalam ranah seksualitas perempuan di ruang publik. Teks-teks Islam juga banyak yang menekankan seorang perempuan dalam mengekspresikan dan merealisasikan diri pada ruang publik. Islam juga memberikan perempuan untuk memiliki kebebasan

---

<sup>1</sup> Abdul wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)* (Bandung: PT Refika Aditama, t.t.), 29.



untuk mengeksistensikan diri juga diberi tanggung jawab atas permasalahan sosial, ekonomi, pendidikan, budaya bahkan juga politik. Al-Qur'an mengatakan, di antara keduanya yakni antara laki-laki dan perempuan diharapkan penuh untuk saling bekerja sama dalam semua aspek kehidupan. Salah satunya dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

*“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain.<sup>328</sup> Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*

Dalam pembahasan kontemporer, ayat tersebut menyatakan bahwa antara laki-laki dan perempuan harus mengupayakan bersama atas peranannya dalam lingkup sosial, ekonomi, politik, dan budaya.<sup>2</sup> Nabi Muhammad Saw bersabda: *“Jangan halangi kaum perempuan pergi ke masjid.”* (HR. Bukhari). Perempuan-perempuan di masa nabi sebelum wafat juga sering terlibat dalam acara debat terbuka bersama dengan laki-laki untuk membahas mengenai problematika sosial. Bahkan, perempuan juga dapat menjalankan ibadah *mahdhah* dirinya di masjid sama dengan laki-laki.<sup>3</sup>

Konsep ideal antara laki-laki dan perempuan memiliki perspektif kesalingan dan kerja sama dalam berbagai hal aktivitas. Beberapa ayat yang

<sup>2</sup> Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: IRCisoD, 2021), 289.

<sup>3</sup> Muhammad, 290.

secara eksplisit mengajarkan prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan adalah QS. An-Nisaa' ayat 19 tentang relasi rumah tangga secara umum, QS. Al-Baqarah ayat 187 tentang relasi seksual secara khusus antara suami dan istri, dan QS. Ar-Rum ayat 21 mengenai ketenangan dan cinta kasih sebagai tujuan dan manfaat pernikahan.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”(QS. An-Nisa’:19)*

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِيَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٍ لَّهُنَّ ۗ

*“Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”(Al-Baqarah:187)*

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ .

*“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”(Ar-Rum:21)*

Ketiga ayat di atas sangat eksplisit mengajarkan perspektif kesalingan antara laki-laki dan perempuan. QS. an-Nisa' ayat 19 secara bahasa, telah menggunakan bentuk kesalingan (*shîghat mufa'alah*) dalam kalimat “*wa’âsirûhunna bi al-ma’rûf*”. Sehingga, arti kalimat tersebut tidak sekedar “perlakukanlah istrimu dengan baik”, tetapi “saling memperlakukan satu sama lain dengan baik, suami kepada istri dan istri kepada suami”. Jika terjemahan

literal dari kalimat ini adalah “perlakuan (wahai suami) istri-istrimu dengan baik” maka terjemahan resiprokalnya adalah “perlakukanlah pasanganmu dengan baik”.<sup>4</sup>

QS. Al-Baqarah ayat 187, dalam frasa “*hunna libâsun lakum wa antum libâsun lahunna*”, juga secara eksplisit menyebut bahwa istri adalah pakaian bagi suami, dan suami adalah pakaian bagi istri. Ini pernyataan kesalingan yang paling eksplisit antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Memang secara literal, ayat ini ditujukan kepada laki-laki sebagai orang kedua yang diajak bicara oleh ayat, sehingga kalimatnya adalah “mereka (istrimu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian mereka”. Namun secara resiprokal, ia juga bisa baca dengan membalik perempuan sebagai orang kedua dan laki-laki sebagai objek pembicaraan. Sehingga ayat ini adalah dasar yang paling jelas dan kuat mengenai kesalingan antara suami dan istri.<sup>5</sup>

Sementara, QS. Ar-Rum ayat 21 mengenai tujuan keharmonisan, ketenangan, dan cinta kasih dalam kehidupan berumah tangga. Secara literal, memang ayat ini juga mengajak pada laki-laki, mengingatkan mereka tentang tanda kebesaran Allah swt. bahwa pernikahan itu membawanya pada ketenangan dan cinta kasih, melalui pasangan yang dinikahi mereka. Namun, frasa “*baynakum*” dalam ayat ini menegaskan makna resiprokal, atau kesalingan antara suami dan istri. Bisa dikatakan frasa tersebut adalah pernyataan eksplisit mengenai pentingnya kesalingan antara pasangan suami

---

<sup>4</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiro'ah Mubadalah* (Pekalongan: IRCiSoD, 2018), 67.

<sup>5</sup> Kodir, 67.

dalam mengelola kehidupan rumah tangga demi menggapai harapan-harapan tersebut (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Secara eksplisit, di tegaskan dalam frasa “*baynakum*” bahwa cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) itu harus tumbuh di antara suami dan istri. Mereka berdua, tidak cukup salah satu saja.<sup>6</sup>

Sesuai pembahasan di atas, telah banyak pembahasan mengenai makna perempuan yang didefinisikan sebagai manusia yang sama dengan laki-laki dan memiliki sifat kesalingan antara keduanya. Namun, dalam hal kekerasan seksual masih ada ketimpangan antara keduanya (laki-laki dan perempuan). Kekerasan Seksual banyak ditemui dalam kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga. tidak hanya dalam rumah tangga, pada anak remaja pun banyak terjadi, karena sebenarnya kekerasan ini rawan terjadi pada anak dan perempuan, disebut rawan karna dianggap hadirnya anak dan perempuan yang lemah dan kurang menguntungkan, anak dan perempuan banyak mempunyai risiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik psikologis, mental, sosial maupun fisik.<sup>7</sup>

Sesuai dengan data komnas perempuan dicatat pada tahun 2017 bahwa jenis Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP). 31% dari jumlah KTP pada ranah publik yakni dapat dikalkulasikan pada kategori kekerasan seksual mencapai 2.979 kasus.<sup>8</sup> Dan pada tahun 2018, tercatat total kategori

---

<sup>6</sup> Kodir, 68.

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2021), 15.

<sup>8</sup> Anisa Muflaha dan Ali Mursyid, “Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan seksual (Analisis Metodologi Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)” 06 (2021): 05.

kekerasan seksual di ranah publik mencapai 2.448.<sup>9</sup> Ada kenaikan kasus pada tahun 2019 yakni dari 2.448 ke 2.807 kasus kekerasan seksual di ranah personal.<sup>10</sup> Pada tahun 2020 kasus kekerasan seksual ada penurunan dari 2.807 ke 1.983 kasus kekerasan seksual di ranah personal.<sup>11</sup> Ketika tahun 2020 adanya penurunan kasus kekerasan seksual namun pada 2021 ada kenaikan yakni 2.363 kasus kekerasan seksual di ranah personal.<sup>12</sup> Kemudian, data terakhir pada tahun 2022 ada penurunan dari tahun 2021 yakni 2.228 kasus kekerasan seksual di ranah personal.<sup>13</sup>

No.	kasus	Tahun	Jumlah	Spesifikasi
1	Kekerasan seksual ranah publik	2018	2.292	Tindak pencabulan (1.136 kasus), perkosaan (762 kasus), dan pelecehan seksual (394 kasus).
2	Kekerasan seksual di ranah personal	2019	2.807	Inses (822 kasus), perkosaan (792 kasus), persetujuan (503 kasus), pencabulan (206 kasus), eksploitasi seksual (192 kasus), pelecehan seksual (137 kasus), <i>marital rape</i> (100 kasus), <i>cyber crime</i> (35 kasus), pemaksaan aborsi (18 kasus), perbudakan seksual (1 kasus), dan percobaan perkosaan (1

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2019, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

<sup>10</sup> Komnas Perempuan, "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2020, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

<sup>11</sup> Komnas Perempuan, "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2021, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

<sup>12</sup> Komnas Perempuan, "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2022, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

<sup>13</sup> Komnas Perempuan, "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," *Komnas Perempuan*, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

				kasus).
3	Kekerasan seksual di ranah personal	2020	1.983	Kekerasan seksual lain (321 kasus), pemaksaan aborsi (9 kasus), KBGS (329 kasus), percobaan perkosaan (26 kasus), perkosaan (309 kasus), pencabulan (412 kasus), persetubuhan (15 kasus), eksploitasi seksual (70 kasus), pelecehan seksual (220 kasus), <i>marital rape</i> (57 kasus), dan inses (215 kasus).
4	Kekerasan seksual di ranah personal	2021	2.363	Perkosaan (597 kasus), <i>marital rape</i> (591 kasus), inses (433 kasus), dan pelecehan seksual (374 kasus).
5	Kekerasan seksual	2022	2.228	Kasus kekerasan seksual lebih banyak di ranah publik dari pada di ranah personal.

Korban kekerasan seksual dari masa ke masa-masa yang menjadi sasaran yakni perempuan, masyarakat mengenal bahwa seorang perempuan merupakan makhluk yang lemah, tidak mempunyai kekuatan, kemampuan dan juga masih dipandang sebelah mata yang menjadikan seorang perempuan mendapatkan perilaku yang kurang pantas bahkan tidak pantas. Ancaman kesulitan mendapat bantuan dan adanya ketidakadilan membuat perempuan menjadi sasaran perilaku yang tidak pantas juga kekerasan seksual.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan diartikan paksaan atau sebuah sifat yang keras, yakni perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau

<sup>14</sup> Laudita Soraya Husin, "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits" 3, no. 1 (2020).

menimbulkan kerusakan fisik atau harta benda orang lain. Sesuai penjelasan tersebut, dapat dimaksudkan bahwa kekerasan ialah sebuah wujud perbuatan lebih pada fisik dan yang dapat menimbulkan kerugian yaitu luka, rasa sakit, bahkan kecacatan terhadap orang lain. Salah satu unsurnya yaitu berupa ketidakrelaan atau sebuah paksaan terhadap pihak yang dilukai. Kata kekerasan yang digunakan sebagai persamaan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, walaupun di antara keduanya mempunyai perbedaan. Kata *violence* diartikan sebagai suatu serangan terhadap fisik atau mental seseorang sedangkan kata kekerasan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sebagai serangan fisik.<sup>15</sup> Dalam artian kekerasan atau *violence* ini adalah istilah yang menunjukkan kepada sikap seseorang yang melukai jasmani dan psikologi seseorang.


Pembahasan kekerasan seksual bukan sebuah kajian yang baru namun selalu menarik dan dirasa penting menjadi suatu pembahasan, karena persoalan hukum yang ada, karena semakin rentannya perempuan menjadi korbannya, menandakan ada ketidakmampuan hukum dalam memberantas atau menanggulangi permasalahan tersebut. Hukum yang selayaknya mampu hidup dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyangkut harga diri dan kehormatan. Skala perbuatan yang tidak selalu diatur oleh legalitas hukum, tetapi masih sering terjadi. Pada sisi kriminalitas, misal pada tindak pidana kekerasan seksual yang hadir di hadapan kita, belum

---

<sup>15</sup> wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, 30.

bisa memberi cakupan terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang sudah disajikan.<sup>16</sup>

Untaian keresahan mengenai hak-hak perempuan dalam kekerasan rumah tangga ataupun di luar rumah tangga akhirnya muncul Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang berisi tentang tindak pidana kekerasan seksual. Terbaca pada BAB II pasal 4 ayat 1 mengenai tindak pidana kekerasan seksual sebagai berikut:<sup>17</sup>

- 
- a. Pelecehan seksual non fisik
  - b. Pelecehan seksual fisik
  - c. Pemaksaan kontrasepsi
  - d. Pemaksaan sterilisasi
  - e. Pemaksaan perkawinan
  - f. Penyiksaan seksual
  - g. Eksploitasi seksual
  - h. Perbudakan seksual, dan
  - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.

Setelah mengetahui bagaimana hukum tindak pidana kekerasan seksual, dalam hal agama keresahan ini juga menuai pembicaraan, dengan banyaknya kasus perempuan yang mengalami kekerasan seksual dikarenakan masyarakat awam memahami perempuan sebagai makhluk yang lemah. Husein Muhammad menyatakan bahwa setidaknya ada dua ayat yang menjadi legitimasi laki-laki yang membenarkan tindakan kekerasan kepada

---

<sup>16</sup> Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar, "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020): 04, <https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>.

<sup>17</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jakarta*, 2022, 84.



perempuan, baik dalam relasi suami dan istri, ayah dan anak atau relasi lainnya. Dalam QS. An-Nisa' ayat 34 disebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.

Menurut perspektif *mubâdalah*, ayat di atas membicarakan tentang kepemimpinan, tidak hanya tentang kepemimpinan namun juga tentang superioritas dan keunggulan. Artinya, hal tersebut soal fungsi tanggung jawab laki-laki sebagai orang secara umum memiliki kapasitas dan harta lebih, bukan semata-mata hanya laki-laki yang memiliki kemaluan, lalu otomatis menjadi kuat, memiliki kelebihan, dan keutamaan, namun karena karakter harusnya nyata dimiliki, yakni laki-laki yang sudah dipercayai menjadi *qawwâm* dari pada perempuan harusnya dapat melindungi seorang perempuan.<sup>18</sup>

Sebagai dasar pemaparan ayat tentang larangan kekerasan seksual, al-Qur'an memaparkan larangan memaksa wanita untuk melakukan pelacuran atau perzinaan yakni dalam penggalan Surat An-Nur Ayat 33:

.....وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِعَآءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحْصِيْنَاً لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَوَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“.....Dan janganlah kamu paksakan hamba sahaya perempuan untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Barang siapa

<sup>18</sup> Kodir, *Qiro'ah Mubadalah*, 257.

*memaksa mereka, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*

Penggalan ayat di atas merupakan satu dari beberapa ayat mengenai larangan kekerasan seksual. Ayat tersebut akan di tafsirkan menggunakan tafsir *maqâşidî* agar dapat diambil maksud jelas dan relevan dengan zaman. Ada hal menarik yang membuat peneliti ingin meneliti hal ini, ketika dilihat pada konteks ayat dalam ayat tersebut menjelaskan tentang dilarangnya pemaksaan pelacuran bagi hamba sahaya, namun jika disesuaikan dengan kaidah *al-‘ibrah bi ‘umumi al-lafdzi* dalam teks ayat tersebut menyebutkan bahwa lafaz *fatayâtikum* memiliki arti perempuan-perempuan secara umum tidak hanya hamba sahaya. Untuk mengkaji lebih dalam mengenai larangan kekerasan seksual, *tafsîr maqâşidî* dirasa cocok sebagai pendekatan pada penelitian ini karena *tafsîr maqâşidî* ialah *tafsîr* yang menekankan upaya penjelasan mengenai maksud-maksud di balik ayat-ayat al-Qur’an, baik yang konteksnya berupa perintah dan larangan, kebolehan, kisah-kisah maupun amtsal-amtsal atau konten ayat-ayat al-Qur’an yang lain.<sup>19</sup> Tafsir *maqâşidî* ini merupakan sebuah genre baru di dalam perkembangan tafsir modern kontemporer, sehingga dapat mengkontektualisasikan dengan keadaan sekarang.

Dalam dunia tafsir, telah banyak diketahui berbagai metodologi penafsiran kontemporer, dan sebenarnya memiliki visi yang sama, bagaimana mengupayakan kontekstualisasi ayat tersebut dipahami dengan konteks zaman

---

<sup>19</sup> Wely Dozan dan Arif Sugitanata, “Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsîr Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur’an,” *El-Fakar* 10 (t.t.): 02.

sekarang ini, seperti halnya mengenai larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an . Beragam metode tafsir seperti hermeneutika yang dilahirkan dari barat, sedangkan tafsîr *maqâsidi* terlahir dari *maqâsid as-syari'ah*, di mana segala pemikiran klasik lebih dipercaya oleh segala kalangan. Oleh sebab itu, menjadi harapan bagi peneliti dengan menggunakan tafsîr *maqâsidi* sebagai kerangka teori dapat memberikan solusi yang baik menyesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan saat ini.

### B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka muncul dua problem sebagai pokok permasalahan yang akan dibahas dan dicari jawabannya dalam penelitian ini:

1. Bagaimana analisis tentang larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an perspektif *tafsîr maqâsidi*?
2. Apa hikmah dari adanya larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an?

### C. Tujuan Penelitian

Berpijak pada fokus penelitian di atas, adapun signifikansi dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis tentang larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an dengan menggunakan *tafsîr maqâsidi* guna mengetahui maksud dari ayat tersebut.
2. Mengutarakan hikmah-hikmah adanya larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an.

#### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan aspek berupa persembahan yang didapatkan oleh seorang peneliti dari penelitian yang ia lakukan. Manfaat penelitian ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis.

##### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat diambil manfaat untuk menambah luasnya substansi keilmuan bagi peneliti juga seluruh masyarakat muslim lainnya juga menjadi sarana pengaplikasian teori yang dibahas tentang analisis *tafsîr maqâsidi* larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an.

##### 2. Manfaat Praktis

Adapun Manfaat praktis tersebut ialah:

###### 1. Bagi Peneliti

- a. Bermanfaat sebagai wawasan juga bekal awal dalam menyusun karya tulis ilmiah secara terperinci.
- b. Ikut andil dalam memberikan sokongan pengetahuan terkait larangan kekerasan seksual.

###### 2. Bagi Instansi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Dalam penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi civitas akedimik UIN KH.Achmad Siddiq Jember terutama dalam kajian Al-Qur'an tematik mengenai larangan kekerasan seksual juga di harapkan dapat menjadi rujukan bahan penelitian yang lebih sempurna lagi. Khususnya pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang hendak meneliti penelitian yang sejenis.

### 3. Bagi Masyarakat Luas

Harapannya penelitian dapat menjadi bacaan bagi Masyarakat luas dalam memahami ayat-ayat mengenai larangan kekerasan seksual ini sebagai salah satu penjunjung tinggi martabat perempuan dan menghalangi perbuatan kekerasan seksual yang banyak terjadi di masyarakat saat ini.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi uraian mengenai pengertian dari beberapa istilah penting yang menjadi relevansi judul dalam penelitian ini. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, dalam kesempatan kali ini peneliti akan menegaskan penjelasan beberapa kata kunci dalam judul “Larangan Kekerasan Seksual dalam al-Qur’an (Analisis Tafsir Maqâsidi)”. Adapun definisi – definisi tersebut sebagai berikut:

##### 1. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual (*sexual violence*) sebuah istilah dari praktik hubungan seksual yang dilakukan secara kekerasan yang tidak memiliki hubungan pernikahan dan tidak selaras dengan ajaran Islam. Kekerasan tersebut bertujuan agar pelaku bisa memperlihatkan kekuatan fisik yang dia miliki atau kekuatan fisik tersebut di perlakukan untuk memperlancar kejahatannya. Kekerasan seksual adalah istilah untuk perilaku yang menunjukkan hubungan seksual yang menyimpang yang dapat merugikan korban dan mengganggu ketenteraman masyarakat.<sup>20</sup> Menurut

---

<sup>20</sup> wahid dan Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, 32.

WHO pada tahun 2017 Kekerasan seksual diartikan sebagai setiap tindakan seksual atau usaha melakukan tindakan seksual, komentar berbaur seksual, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang.

## 2. *Tafsîr Maqâsidî*

Kata *tafsîr maqâsidî* terdiri dari dua kata *tafsîr* dan *maqâsidî*, *tafsîr* berasal dari kata *fassara*. Menurut Jalaluddin as-Suyuthi, dalam *al-Itqan fi 'ulum al-Qur'an*, menjelaskan bahwa kata *tafsîr* merupakan bentuk *maşdar* dari kata *fassara* yang memiliki arti *al-bayan wa al-kasyfu* (penjelasan dan penyikapan). Sedangkan *maqâsidî* ialah jamak dari *maqşad* yang memiliki arti tujuan, niat, keinginan dan maksud. Sehingga dapat disimpulkan *tafsîr maqâsidî* merupakan.<sup>21</sup>

## F. Sistematika pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini tersusun sebagai berikut:

BAB I: Pada bab ini berupa mukadimah yang memuat latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan. Hal tersebut bermaksud untuk memberi arahan agar penelitian ini tetap konsisten dan teratur sesuai riset.

<sup>21</sup> Moh Bakir, *Rasionilitas Maqashid Al-Qur'an Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai Tujuannya* (Pekalongan: Penerbit NEM, 2018), 45.

BAB II: Pada bab ini berisi kajian Kepustakaan, yang akan menguraikan penelitian-penelitian terdahulu dan dicari persamaan dan perbedaan dengan penelitian akan di teliti.

BAB III: Pada bab ini berisi metode penelitian yang akan dipakai, di dalamnya terdapat hal-hal yang memiliki keterkaitan seputar opini dan fakta yang hendak dijadikan sebagai kerangka berpikir.

BAB IV: Pada bab ini berisi berupa pembahasan mengenai ulasan seputar jawaban atas pemecahan masalah berdasarkan rumusan masalah yang telah dicantumkan pada fokus penelitian.

BAB V: Pada ini berisi penutup, meliputi kesimpulan dari pembahasan yang selesai di uraikan pada bab keempat dan saran-saran yang memiliki keterkaitan dengan temuan, pembahasan serta simpulan akhir.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Terdahulu

Melakukan pencarian dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema yang akan ditulis oleh peneliti sangat diperlukan sebagai bahan telaah penelitian terdahulu terhadap penelitian yang akan di lakukan. Selain dapat menunjang dalam penyusunan penelitian, hal ini juga di lakukan peneliti untuk memberikan penegasan terhadap tema yang akan diteliti. Penelitian mengenai tema kekerasan seksual sudah banyak di teliti, baik karya ilmiah sebagai persyaratan akademik atau skripsi maupun bentuk karangan yang telah di publikasikan.

Sekian banyak penelitian mengenai tema kekerasan seksual, peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu mengenai tema tersebut, di antaranya; *Pertama*, penelitian karya Nadya Clavinova mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Perempuan (Studi Kasus di Distrik Kopi Sudimoro Kota Malang)”. Fokus penelitian ini ialah tentang penyebab korban kekerasan seksual, penanggulangan tindak pidana perempuan, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Penelitian ini dilakukan menggunakan riset hasil data lapangan, yakni studi kasus di distrik kopi sudirmoro kota malang.

*Kedua*, jurnal yang ditulis oleh Laudita Soraya Husin mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dipublikasikan pada tahun 2020 yang



berjudul “Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”. Latar belakang dari jurnal tersebut mengenai tindak kekerasan terhadap perempuan tidak berhenti pada zaman Yunani, hingga saat ini masih banyak terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan. Pada penelitian ini akhirnya membahas tentang bagaimana kekerasan seksual perspektif al-Qur’an, dalam kitab suci al-Qur’an tidak pernah memandang laki-laki dan perempuan secara berbeda, dan tidak memandang perempuan dengan rendah dijelaskan pula pada QS. 24:26 yang demikian itu dalam al-Qur’an dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan didasarkan pada perilaku bukan pada identitas.

*Ketiga*, sebuah karya jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ghinanta Mannika Mahasiswa Universitas Surabaya jurusan psikologi, dipublikasikan pada tahun 2018 yang berjudul “Studi Deskriptif Potensi Terjadinya Kekerasan seksual pada Remaja Perempuan”. Pembahasan yang ditulis oleh Ghinanta ini ialah sebuah perhitungan skala terjadinya kekerasan seksual terhadap remaja perempuan. Dalam penelitian Ghinanta menunjukkan adanya indikasi bahwa setiap empat dari lima perempuan dalam hubungan berpacaran memiliki potensi mengalami kekerasan seksual. Dan bagi mereka yang telah melakukan hubungan seksual dua dari lima perempuan lebih memiliki potensi mengalami kekerasan seksual.

*Keempat*, penelitian syarat kelulusan akademik pasca sarjana oleh Dinda Jayzah Hany mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

dan dipublikasikan pada tahun 2019 yang berjudul “Kontruksi Wacana Kesetaraan Gender dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual“. Pembahasan yang dijabarkan dalam penelitian Dinda ini mengenai tindak kekerasan seksual yang makin merajalela dan terbentuknya RUU-PKS. Hasil penelitian mengungkap mengenai RUU PKS pada tahun 2021 lalu belum di sahkan.

*Kelima*, penelitian syarat kelulusan akademik yang ditulis oleh Miza Aulia Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang program studi Kesejahteraan Sosial, disidangkan pada tahun 2021 yang berjudul “Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada LMS Dian Mutiara Woman Crisis Centre di kota Malang)”. Hasil dari penelitian Miza ini menemukan bahwa terdapat bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk kekerasan seksual dalam ranah komunitas, inses, pemerkosaan dan KBGO.

**Tabel 1**

**Persamaan dan Perbedaan**

No	Identitas penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nadya Clavinova, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2021, “Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan”.	Pembahasan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan	Dalam penelitian terdahulu ini menjelaskan dan mempelajari dengan cermat tindak pidana kekerasan seksual, namun dalam penelitian saya menjelaskan tentang larangan kekerasan seksual dal mal-Qur’an menggunakan pendekatan tafsir

			<i>maqâsidî.</i>
2	Laudita Soraya Husin, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2019, “Kekerasan Seksual pada Perempuan dalam Perspektif Al Qur’an dan Hadis”	Penelitian pada judul ini sama dalam pembahasan yakni mengenai kekerasan seksual pada perempuan	Dalam penelitian ini mengkaji kekerasan seksual menurut kacamata Al Qur’an dan hadis, sedangkan dalam penelitian saya akan menjelaskan tentang bagaimana larangan kekerasan seksual dal mal-Qur’an menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidî.</i>
3	Ghinanta Mannika, Universitas Surabaya, tahun 2018, “Studi Deskriptif potensi terjadinya kekerasan seksual pada remaja perempuan”	Penelitian pada judul ini selaras yakni membahas berkaitan dengan kekerasan seksual	Dalam penelitian terdahulunya membahas bagaimana terjadinya kekerasan seksual pada seorang remaja perempuan, sedangkan pada penelitian yang akan di teliti ini akan menjelaskan tentang larangan kekerasan seksual dal mal-Qur’an menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidî.</i>
4	Dinda Jayzah Hany, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2019, “Konstruksi wacana kesetaraan gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender dalam RUU Penghapusan kekerasan seksual”	Penelitian pada judul ini selaras yakni membahas berkaitan dengan kekerasan seksual	Pada penelitian terdahulu membahas konstruksi wacana RUU penghapusan Kekerasan seksual, sedangkan penelitian yang akan di teliti akan membahas tentang larangan kekerasan seksual dal mal-Qur’an menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidî.</i>

5	Miza Aulia, Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2021, “Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Studi Pada LSM Mutiara Women Crisis Centre di Kota Malang)”.	Penelitian pada judul ini selaras yakni membahas berkaitan dengan kekerasan seksual	Pada penelitian terdahulu membahas dukungan sosial terhadap perempuan korban kekerasan seksual yakni dengan menggunakan data pada LSM Dian Mutiara Woman. sedangkan penelitian yang akan diteliti akan membahas tentang larangan kekerasan seksual dalam Qur'an menggunakan pendekatan tafsir <i>maqâsidi</i> .
---	---	---	---

## B. Kajian Teori

Tafsir *maqâsidi* merupakan istilah yang relatif baru, istilah tersebut berasal dari *maqâsid al-syari'ah (the aims of islamic law)* yang merupakan suatu topik pada tema kajian Ushul Fiqh. Namun, dalam wacana kajian Islam kontemporer, teori *maqâsid al-syari'ah* menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yakni '*ilm mustaqil* yang terpisah dari ilmu Ushul Fiqh bahkan juga sering menjadi pisau analisis pada isu-isu masa kini.<sup>22</sup> Berawal dari adanya asumsi bahwa *maqâsid al-syari'ah* dilandaskan menjadi sebuah teori, konstruksi cara berpikir seseorang yang dapat berkembang, tidak hanya pada sisi ontologisnya, namun juga dari sisi epistemologi, yang dapat dipergunakan sebagai basis epistemik pengembangan moderasi Islam, oleh karena itu Abdul

<sup>22</sup> Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” *UIN Sunan Kalijaga*, 2019, 06.

Mustaqim mengembangkan teori *maqâsid* menjadi sebuah dikursus kajian tafsir.<sup>23</sup>

Kajian mengenai *maqâsid* memang telah dilakukan oleh beberapa peneliti, namun Abdul Mustaqim menyisakan beberapa masalah. Di antaranya pada masalah ontologis tafsir *maqâsidi* yang belum memiliki penjelasan yang mencukupi. Abdul karim Hamidi misalnya, masih menyamakan antara tafsir *maqâsidi* dengan *maqâsid al-syari'ah*, menurut Abdul Mustaqim keduanya secara ontologis jelas berbeda. Kedua hal tersebut tidak dapat disamakan sepenuhnya, walaupun saling berkaitan, karena dalam tafsir *maqâsidi* terdapat *maqâsid al-syari'ah*, namun *maqâsid al-syari'ah* bukanlah tafsir *maqâsidi* itu sendiri. secara epistemologi, Eksposisi struktur tafsir *maqâsidi* belum menuai kejelasan, bagaimana sebenarnya struktur fundamental yang di bangun.<sup>24</sup>

Hakikat dan urgensi kajian tafsir *maqâsidi* secara sederhana memiliki arti bahwa tafsir *maqâsidi* menjadi model pendekatan dalam penafsiran al-Qur'an yang memberi penekanan terhadap sudut pandang maqashid al-Qur'an dan *maqâsid al-syari'ah*. Tafsir *maqâsidi* tidak membatasi pemaknaanya secara khusus, Namun mencoba menelisik apa maksud dibalik kandungan suatu teks yang tidak terucapkan (*al-maskût'anh*), apa sebenarnya *maqâsid* (tujuan, signifikasi, ideal moral) pada setiap perintah maupun

---

<sup>23</sup> Mustaqim, 07.

<sup>24</sup> Mustaqim, 10.

larangan Allah dalam al-Qur'an. *Tafsîr maqâsidi* juga akan mementingkan harakiyyah al-nash (gerak teks) pada teks tersebut.<sup>25</sup>

Abdul Mustaqim mencoba mengkonstruksikan beberapa metodologi yang perlu diperhatikan dalam *tafsîr maqâsidi*. *Pertama*, memahami *Maqâsid al-Qur'an*, meliputi nilai-nilai kemaslahatan pribadi (*Islâh al-fard*). Kemaslahatan sosial (*Islâh al-Mujtama'*) dan kemaslahatan global (*islâh al-âlam*). *Kedua*, memahami prinsip maqashid al-syari'ah, yakni merealisasikan kemaslahatan yang dibingkai dalam ushulu al-khamsah (*hifz al-din, al-nafs, al-'aql, al-nasl, al-mal*) dan ditambah dua point, yakni *hifdz al-daulah* (bela negara tanah air) dan *hifdz al-bi'ah* (merawat lingkungan). *Ketiga*, mengembangkan dimensi maqasid *min haitis al'adam* dan *min haitis al-wujud*. *Keempat*, mengumpulkan ayat-ayat yang setema untuk menemukan maqasid (kulliyah dan juziyah). *Kelima*, mempertimbangkan konteks ayat, baik internal ataupun eksternal, mikro ataupun makro, konteks masa lalu dan masa sekarang. *Keenam*, memahami teori dasar Ulumul Qur'an dan Qawa'id tafsir dengan segala kompleksitas teorinya. *Ketujuh*, mempertimbangkan aspek dan fitur linguistik bahasa Arab (melalui pendekatan nahwu sharaf, balaghah, semantik, semiotik, paradigmatik, dan bahkan hermeneutik). *Kedelapan*, membedakan antara dimensi wasilah dan *ghayah, ushûl, furû', al-tsawabit* dan *mutaghayyirât*. *Kesembilan*, menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori ilmu sosial dan sains, sehingga kesimpulan produk tafsirnya lebih komprehensif dan mencerminkan paradigma integratif-

---

<sup>25</sup> Mustaqim, 12.

interkonektif. *Kesepuluh*, selalu terbuka terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa temuan penafsirannya sebagai satu-satunya kebenaran.<sup>26</sup>

Dalam metodologi yang disediakan oleh Abdul Mustaqim memiliki beberapa kaidah dasar dalam teori *tafsîr maqâshidî* di antaranya:<sup>27</sup>

1) مَا مِنْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ أَوْ إِبَاحَةٍ فِي النُّصُوصِ الدِّينِيَّةِ إِلَّا وَفِيهِ مَقَاصِدٌ يَعْني تَحْقِيقِ الْمَصْلَحَةِ

Tidak ada suatu perintah larangan atau kebolehan di dalam teks keagamaan baik dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi kecuali di dalamnya tentu memiliki *maqâshid*.

2) اِحْتِرَامُ النُّصُوصِ الدِّينِيَّةِ وَفَهْمُ مَقَاصِدِهَا بِدُونِ عِبَادَةِهَا

Menjaga teks keagamaan ayat al-Qur'an dan faham *maqâshidnya* tanpa terjebak pada penyembahan terhadap teks.

3) التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْوَسَائِلِ وَالْعَايَاتِ فِي فَهْمِ النُّصُوصِ الدِّينِيَّةِ

Membedakan antara sarana dan tujuan di dalam memahami teks keagamaan.

4) تَفْدِيْمُ الْمَصْلَحَةِ الْعَامَّةِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan khusus.

5) التَّعَمُّقُ وَالتَّدْقِيقُ فِي فَهْمِ مَقَاصِدِ مَا وَرَاءَ نُصُوصِ الدِّينِيَّةِ مِنْ خِلَالِ التَّدْبِيرِ

والتَّذَكُّرُ فِي الْقُرْآنِ

Harus berpikir dengan mendalam dan merenungkan yang cermat.

6) لَا بُدَّ مِنْ اِعْتِبَارِ الْمَصْلَحَةِ الْحَقِيقِيَّةِ وَلَيْسَ مُجَرَّدِ الْمَصْلَحَةِ الْوَهْمِيَّةِ

<sup>26</sup> Mustaqim, 40.

<sup>27</sup> *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi* (YouTube: LSQ TV, 2022), <https://youtu.be/R5C-2UUBcng>.

Harus benar-benar mempertimbangkan yang hakiki bukan hanya kemaslahatan yang bersifat dugaan.

7) مُرَاعَةُ التَّرْتِيبِ فِي تَطْبِيقِ وُجُوهِ الْمَقَاصِدِ

Harus menjaga ke runtutan dalam mewujudkan *maqâşidî*.

Secara paradigmatis, teori *tafsîr maqâşidî* ini perlu berkembang untuk mendapatkan substansial yang lebih eksplisit untuk merespons kehidupan masyarakat kontemporer.<sup>28</sup> Ada beberapa langkah penelitian yang disampaikan oleh Abdul Mustaqim pada penelitian tafsir *maqâşidî*<sup>29</sup>, antara lain:

1. Menentukan riset dengan argumentasi logis.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset
3. Mengumpulkan ayat-ayat setema dan didukung juga hadis terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjamah, kamus bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir.
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut, secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.

<sup>28</sup> Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam," 46.

<sup>29</sup> *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*.



7. Memahami konteks historis atau asbabun nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *maqâsid* dan dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (wasilah atau sarana, teknis implementatif) dan mana yang tujuan (ghayah atau *maqâsid*-fundamental-filosofis)
9. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori-teori *maqâsid*: aspek nilai-nilai *maqâsid*, aspek *maqâsid*, dan hirarkhi *maqâsid*.
10. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) juga menggunakan metode tematis dan deskriptif-analitis. Yakni pada penelitian ini diadakan penelusuran mengenai buku-buku yang berkaitan terhadap buku yang berkaitan. Berknaan dengan penelitian ini penulis menjadikan kitab-kitab tafsir, undang-undang kekerasan seksual, jurnal, skripsi hasil penelitian terdahulu untuk bahan penelitian yang memiliki keterkaitan dengan judul skripsi yang dibuat mengenai larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an (*Analisis Tafsîr Maqâsidi*).

#### B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan teori *tafsîr maqâsidi* yang berusaha memberikan pertimbangan dialektis antara teks yang bersifat statis dan konteks yang bersifat dinamis, sehingga penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) dan pendekatan filosofis (*philosophical approach*). Mengenai pendekatan historis pada penelitian ini berusaha untuk menelusuri historis mengenai larangan kekerasan seksual dengan melihat sejarah turunnya ayat juga masa kini. Sementara pendekatan filosofis dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk merumuskan struktur epistemologi penafsiran ayat-ayat tentang larangan kekerasan seksual.

### C. Sumber Data

Peneliti mengumpulkan data dan informasi dengan cara membaca, mengutip dan menyusun berdasarkan data yang didapatkan, maka diperlukan literatur sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data Primer yang dimaksud merupakan rujukan utama yang digunakan dalam sebuah penelitian. Data primer dibagi menjadi dua, data primer objek material dan data primer objek formal. Data primer objek material pada penelitian ini diperoleh dari beberapa kitab tafsir, beberapa diantaranya tafsir *Al-Miṣbah*, tafsir *Al-Munir*, tafsir *Jami'ul bayan fi Tafsiiril Qur'an* dan lain sebagainya. Dan data primer objek formal pada penelitian ini diambil dari tulisan Abdul Mustaqim ketika pidato pengukuhan guru besar dalam bidang Ulumul Qur'an yang berjudul "Argumentasi Keniscayaan *Tafsir Maqâshidi* Sebagai Basis Moderasi Islam" dan pada kanal Youtube LSQ.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud merupakan sumber-sumber lain yang berfungsi untuk menjadi pelengkap sumber data primer, yang sedemikian itu dari sumber-sumber pada kitab, buku, dan jurnal penelitian, yang membahas mengenai kekerasan seksual dan apa pun mengenai penelitian yang akan ditulis.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal dari penelitian kepustakaan adalah mencari beberapa buku, kitab dan sumber-sumber yang memiliki keterkaitan dengan judul yang akan disusun dalam penelitian berupa penjelasan ayat-ayat al-Qur'an lainnya yang menunjang pada pembahasan larangan kekerasan seksual.

#### E. Teknik Analisis Data

Berikut beberapa langkah *tafsîr maqâsidî* Abdul Mustaqim untuk menganalisis penelitian ini:

1. Menentukan riset dengan argumentasi logis.
2. Merumuskan problem akademik yang hendak dijawab dalam riset
3. Mengumpulkan ayat-ayat setema dan didukung juga hadis terkait dengan isu riset.
4. Membaca dan memahami ayat-ayat secara holistik, terkait isu riset (melalui terjamah, kamus bahasa Arab otoritatif, dan kitab-kitab tafsir.
5. Melakukan analisis kebahasaan, terkait kata-kata kunci untuk memahami konten ayat, dengan merujuk kamus bahasa Arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.
6. Memahami konteks historis atau asbabun nuzul (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan *maqâsid* dan dinamikanya.
7. Membedakan pesan-pesan ayat al-Qur'an, mana yang merupakan aspek (wasilah atau sarana, teknis implementatif) dan mana yang tujuan (ghayah atau *maqâsid*-fundamental-filosofis)

8. Menganalisis dan menghubungkan penjelasan tafsir dengan teori-teori *maqâsid*: aspek nilai-nilai *maqâsid*, aspek *maqâsid*, dan hirarkhi *maqâsid*.
9. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Analisis Tentang Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Qur'an Perspektif *Tafsîr Maqâsidi*

Pembahasan mengenai kekerasan seksual bukanlah sebuah kajian yang baru namun selalu menarik dan penting untuk dikaji sesuai dengan data-data dari komnas perempuan bahwa tindak kekerasan seksual setiap tahunnya mencapai ribuan. Tidak hanya realitas korban yang resah, namun masyarakat pun juga resah dengan banyaknya kasus-kasus mengenai kekerasan seksual, sesuai dengan langkah-langkah dalam teori *tafsîr maqâsidi* Abdul Mustaqim maka didapatkanlah ayat-ayat al-Qur'an setema mengenai larangan kekerasan seksual tersebut.

##### 1. Tafsir QS. An-Nur Ayat 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ  
بِمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي  
آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْنَتَكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ  
يُكْرَهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ آكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

*“Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.” (QS. An-Nur:33)*

Terdapat beberapa versi riwayat sebab turunnya QS. An-Nur ayat 33, di antaranya:

- a. Perintah tuan kepada hamba sahayanya untuk mendapatkan uang dari hasil melacur.

*Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Abu Sufyan, bahwa jabir bin Abdillah mengatakan: suatu ketika Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada budak wanitanya, yang artinya “pergilah melacur, dan pulanglah dengan membawa sesuatu untuk kami.” Maka Allah swt menurunkan ayat, “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi”*

- b. Masikah (budak) menemui sahabat Anshar untuk mengadu bagaimana perlakuan majikannya terhadap kedua budaknya.

*Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Zubair yang bersumber pada Jabir, dia mengatakan: suatu ketika, Masikah menemui sebagian sahabat Anshar dan mengadu, “Sungguh, majikanku memaksaku menjadi pelacur.” Maka turunlah ayat. Yang artinya. “... Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi”.*

Bertumpu pada beberapa riwayat asbabunnuzul di atas, dapat diambil pemahaman dalam QS. An-Nur ayat 33 tersebut memiliki indikasi tentang larangan kekerasan seksual, pemaksaan melacur merupakan tindakan kekerasan seksual, beberapa versi yang dikatakan oleh pihak yang melihat, bahkan sampai yang menjadi korban meminta pendapat kepada Rasulullah atas perlakuan majikan kepada budak perempuannya, lalu turunlah ayat tersebut sebagai jawaban bahwa pelacuran bagi hamba sahaya pun tidak diperbolehkan

walaupun seorang budak boleh diperjual belikan dan seorang majikan memiliki hak penuh atas budaknya.

QS. An-Nur ayat 33 turun setelah turunnya ayat tentang zina, pada QS. Al-Isra' ayat 32, sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.” (QS. Al-Isra':32)

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa maksud dari lafaz *walâtaqrabuzzinâ* janganlah kamu mendekati zina, lebih tepat maknanya yaitu janganlah kalian melakukan perbuatan zina, (وَلَا تَأْتُوهُ) atau janganlah kalian berzina (وَلَا تَزْنُوا). Dan makna *wasâasabilâ* memiliki asumsi makna jalannya benar-benar buruk karena memiliki akibat untuk masuk neraka.<sup>30</sup> Sama halnya dalam kitab terjemahan *Jâmi'ul bayan fita'wilil qur'an* karangan imam At-Thabari memberi penjelasan detail bahwa jalan yang buruk ialah jalan bagi orang yang ahli maksiat.<sup>31</sup>

Setelah Allah Swt. mewahyukan mengenai hal-hal yang dilarang karna memiliki potensi dapat menjadi pintu masuk perbuatan keji, amoral, dan perzinaan yang menyebabkan campur aduknya nasab, lantas Allah menjelaskan jalur halalnya.<sup>32</sup> Munasabah ayat

<sup>30</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, vol. 8 (Dimsyaq: Darul Fikr, 2009), 70.

<sup>31</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, Terjemah: Misbah, Ahsan, Askan, Khairul Anam, Akhmad Affandi., vol. 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 656.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, vol. 9 (Dimsyaq: Darul Fikr, 2009), 74.



selanjutnya dijumpai dalam ayat sebelumnya, pada QS. An-Nur ayat 32, lafaznya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُم  
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

*“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili juga beberapa mufasir seperti Abu Ja'far muhammad bin Jarir ath-Thabari dan Quraish Shihab dalam masing-masing kitab tafsirnya mengatakan bahwa ayat di atas merupakan instruksi bagi para wali dan majikan dan seluruh umatnya, untuk menikahkan para laki-laki dan perempuan merdeka maupun budak lajang yang sudah memiliki kompetensi atau matang untuk menikah. Lahirnya perintah ayat di atas menurut pendapat jumbuh ialah perintah yang memiliki sifat sunah, anjuran, istihsan. Sebab pada masa Rasulullah banyak sekali perempuan dan laki-laki yang tidak menikah.<sup>33</sup>

Kembali pada ayat utama mengenai kekerasan seksual, dari beberapa kitab tafsir telah menjelaskan sama, salah satunya pada kitab tafsir *al munir*, lafadz وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ memiliki makna dan janganlah kalian memaksa budak-budak perempuan kalian untuk

<sup>33</sup> az-Zuhaili, 9:514.

melakukan pelacuran.<sup>34</sup> Kata البَغَاءِ ialah *maşdar* (kata jadian) dari kata kerja (باغى) *bâghâ* yang diambil dari kata (بغى) *baghâ* yang memiliki arti melampaui batas. Maka jika pelaku kata tersebut perempuan, menunjukkan sebagai perempuan yang mempunyai profesi seorang pezina. Karena dikatakan menjadi profesi, maka telah dilakukan berkali-kali dan di beri imbalan materi. Perempuan yang melakukannya di namakan (بغية) *baghiyyah*.

Analisis selanjutnya pada lafaz إِنَّ أَرْدَنَ مَحْصُنًا, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan dalam kitab tafsirnya ayat ini memiliki isyarat untuk tindakan memaksa, karena pengertian tidak akan bisa didapatkan pengertian pemaksaan tanpa adanya syarat ini. Jika kalimat tersebut dijadikan sebagai syarat larangan pada kalimat وَلَا تُكْرِهُوا maka dapat dipahami bahwa kalimat syarat ini tidak memiliki konotasi apa pun, dengan kata lain jika memang para hamba sahaya tidak menginginkan menjaga kesucian diri, bukan lantas diperbolehkan untuk memaksa mereka melacur, karena sebuah pelacuran telah haram secara mutlak.<sup>35</sup>

Al-Biqâ'i dalam memahami kata Maha Pengampun tertuju kepada yang memaksa dan yang dipaksa. Oleh karena itu juga ayat di

<sup>34</sup> az-Zuhaili, 9:564.

<sup>35</sup> az-Zuhaili, 9:565.

atas menggunakan bentuk kata kerja masa kini (*mudhâri* ' ) pada lafaz يُكْرَهُنَّ (memaksa mereka) bukanlah kata kerja masa lampau, untuk mengisyaratkan bahwa Allah tetap menerima taubat siapa pun yang melanggar setelah turunnya ayat tersebut.<sup>36</sup>

## 2. Tafsir QS. An-Nisa ayat 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا بِالْإِذْنِ ۚ فَإِنْ يَأْتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ  
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا ۖ وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.” (QS. An-Nisa’:19)*

## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

Dahulu pada zaman jahiliah jika ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka anak laki-lakinya atau kerabatnya lebih berhak untuk memilikinya dari pada orang lain atau bahkan dirinya sendiri. Anak laki-laki atau kerabatnya bisa saja menikahi perempuan tersebut jikalau di inginkannya ataupun dapat menghalangi perempuan tersebut dinikahi oleh orang lain sehingga perempuan

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 8 (Jakarta: Lentera Hati, 2011), 543.

tersebut tidak dapat menikah sampai akhir hayatnya. Sehingga Allah Swt mengharamkan kebiasaan tersebut.<sup>37</sup>

Abu Ja'far berkata, makna dari ayat tersebut ialah, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi bapak dan kerabat kalian dalam hal menikahi istri mereka dengan jalan paksa. Maksud dari perkataan ialah larangan “mewarisi wanita”. Ada perspektif bahwa makna tersebut ialah, wahai manusia, tidak halal bagi kalian mewarisi istri yang di tinggalkan oleh suaminya dengan jalan yang paksa.<sup>38</sup>

Bertumpu dengan ayat di atas yaitu QS. An-Nisa' ayat 19, apabila dianalisis menggunakan munasabah ayatnya, ayat ini turun setelah ayat perzinaan dan sanksi serta anjuran bertobat dan ancaman sanksinya. Ayat ini turun setelah ayat yang berkenaan dengan perzinaan dalam (QS. Al-Isra':32). Selain penjelasan bahwa sebelum turunnya QS. An-Nisa ayat 19 adalah ayat mengenai zina, ayat ini berkesinambungan dengan (QS. An-Nisa':22)

Kembali pada ayat utama yakni pada Q.S An-Nisa ayat 19, dalam ayat tersebut terdapat lafaz أَنْتَرْتُوا memiliki kedudukan menjadi fâ'il dari kata يَحِلُّ sehingga jelas bahwa makna lafaz لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النَّسَاءَ كَرْهًا , apa yang tidak di halalkan ialah mewarisi seorang perempuan, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ كَرْهًا dengan jalan paksa. Kemudian, lafaz كَرْهًا kata

<sup>37</sup> At-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, 16:642.

<sup>38</sup> At-Thabari, 16:649.

لا dapat di jadikan *lâ nafiyyah*, sedangkan *تعضلوهنّ* dibaca '*athaf*' kepada kata *أنترتوا*, kata tersebut berasal dari kata *al-'adhlu* yang mempunyai arti mempersempit, menyulitkan, melarang dan menahan. Sehingga lafaz tersebut memiliki penafsiran dan janganlah kalian menghalang-halangi para istri kalian untuk menikah dengan orang lain dengan cara tetap tidak menceraikan mereka, padahal sudah tidak memiliki rasa cinta atau senang, yang sebab itu kalian hanya menyusahkan dan menimbulkan madharat kepada mereka.<sup>39</sup>

lafaz "*Wa'âshirûhunna bi al-ma'rûf*", وَعَاشِرُوهُنَّ kedudukannya menjadi *fi'il amr*, yakni memerintahkan kepada sejumlah laki-laki dalam menggauli istrinya, بِالْمَعْرُوفِ dengan baik atau dapat diartikan secara patut.<sup>40</sup>

Setelah mengetahui bagaimana penafsiran ayat-ayat mengenai kekerasan seksual maka dianalisislah ke dalam dimensi *Maqâsid* (*Hifz al-nafs, hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-mâl, hifz al-daulah, hifz al-bi'ah*), nilai *maqâsid* atau nilai fundamental al-Qur'an dalam merealisasikan kemaslahatan umat (*Insâniyyah, al-'adâlah, al-musawwah, al-hurriyah, al-wasâthiyyah*), kemudian, ayat-ayat mengenai larangan kekerasan seksual juga akan dianalisis ke dalam hirarki *maqâsidnya* (*dhoruriyah, hajiyyat, dan tahsiniyahnya*).

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, vol. 2 (Dimsyaq: Darul Fikr, 2009), 634.

<sup>40</sup> az-Zuhaili, 2:635.

Allah memerintahkan segala hal yang disyariatkan di bumi ini dapat dijalankan dengan baik. Setiap apa yang diturunkan lewat kalam Allah swt (al-Qur'an) memiliki *maqâsid* (tujuan). Dalam teori tafsir al-Qur'an Abdul Mustaqim mengembangkan *tafsîr maqâsidî* untuk menafsirkan al-Qur'an sesuai perkembangan zaman. Prinsip dalam teori ini adalah diambil dari *maqâsidu al-sharî'ah* dan berkembang dengan paradigma yang apabila dibandingkan dengan *maqâsid* yang ada di *uṣul fiqh* yang mana dalam *maqâsid uṣul fiqh* ini lebih mengutamakan nilai-nilai humanisme demi menemukan signifikansi yang konkret untuk menjawab dinamika kehidupan masyarakat kontemporer saat ini.

Kemudian, jika dilihat pada kasus-kasus yang terjadi setiap tahunnya, sangat miris sekali jikalau hal tersebut diabaikan, dapat disyukuri karena telah di sahkannya UU No12 tahun 2022 mengenai kekerasan seksual. Begitu juga al-Qur'an sebenarnya lebih dulu membahas mengenai pelarangan adanya tindak kekerasan seksual.

Dalam upaya penganalisaan yang lebih intensif dan komprehensif terkait larangan kekerasan seksual, penulis menggunakan pendekatan *tafsîr maqâsidî*. Pertimbangan penggunaan teori ini dikarenakan menitik beratkan kepada nilai maslahat yang memberikan manfaat lebih besar kepada banyak orang yang membaca. Seperti penjelasan ayat-ayat tentang kekerasan seksual di atas, tetapi karena ayat al-Qur'an di atas masih butuh kontekstualisasi dengan zaman saat ini, oleh karnanya dalam hal ini al-Qur'an yang menarasikan mengenai hal

kekerasan seksual itu tidak di perbolehkan. Serta akan dipahami menggunakan *maqâsidu al-shari'ah*, yakni:

a. *Hifz al-nafs (Menjaga Jiwa)*

Dampak yang terjadi pada korban dalam kasus kekerasan seksual tidak hanya pada fisik namun juga psikisnya, dan parahnya dampak psikis tersebut memicu berbagai komplikasi, korban pelecehan seksual dapat mengalami efek psikologis yang signifikan, dampaknya antara lain, mudah marah, merasa selalu tidak aman, mengalami gangguan tidur dan lain sebagainya.<sup>41</sup> Psikis atau kejiwaan ini sangat berdampak besar bagi korban kekerasan seksual, oleh karenanya adanya *maqâsid* aspek menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) ini sangat penting.

Oleh karena itu juga komnas perempuan memperjuangkan TPKS (tindak pidana kekerasan seksual) yang telah disahkan menjadi Undang- Undang No. 12 tahun 2022 yakni salah satunya untuk menjaga jiwa-jiwa masyarakat luas, khususnya perempuan karena perempuanlah sektor utama kehidupan di dunia atau dalam lingkup kecil yakni dalam rumah tangga.

b. *Hifz al-din (Menjaga Agama)*

Aspek *maqâsid* menjaga agama (*hifz al-din*) dan mengembangkan untuk mempertahankan agama. Perintah larangan kekerasan seksual ini sudah dipastikan bersangkutan

---

<sup>41</sup> Rizal Fadli, "Hati-hati, Ini Dampak Kekerasan Seksual Pada Psikis dan Fisik Korban," *Halodoc.com*, 2022, <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban>.

oleh agama. Karena semua yang bersangkutan dalam hal menyakiti seseorang itu tidak dibenarkan oleh agama terutama agama Islam, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا

مُبِينًا.

*“Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.” (QS. Al-Ahzab:58)*

Ayat ini memiliki asbabunnuzul berkaitan tuduhan perselingkuhan Aisyah, ada yang menyebutkan pula berkaitan dengan orang yang menyakiti Ali bin Abi Thalib, juga ada yang menyebutkan bahwa turunya ayat ini menyangkut orang yang menyakiti Umar bin Khattab ketika ia memukul perempuan yang *tabarruj*. Ada sejumlah ulama' juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun bersangkutan dengan para pezina yang gemar berjalan-jalan di jalanan Madinah sambil menguntit perempuan yang pergi buang hajat ketika malam hari.<sup>42</sup>

Melanjutkan perihal ayat tersebut dan ayat-ayat mengenai kekerasan seksual lainnya. Jikalau perbuatan melecehkan tersebut sampai mengarah kepada zina atau melakukan zina, maka hal

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, vol. 11 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 413.



tersebut telah merusak agama Islam, di mana zina tersebut haram hukumnya dan akan berdampak negatif kepada korban. Oleh sebab itu dalam hal menjaga agama dianjurkan bagi seluruh umat tidak menyakiti umat lainnya.

c. *Hifz al- 'aql (Menjaga Akal Pikiran)*

Pada aspek menjaga akal pikiran (*hifz al- 'aql*) ini berkesinambungan dengan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), jikalau psikis telah dirusak maka akal pikiran akan rusak, oleh sebabnya larangan kekerasan seksual ini diperintahkan untuk menjaga akal pikiran bagi masyarakat. Oleh karena itu dengan banyaknya tipu daya setan semua makhluk dan khususnya manusia di bumi ini diperintahkan pula untuk menjaga pandangan (*ghodhul bashar*) mengontrol cara pandang dan *hifzhul farji* (menjaga kelamin).

Menurut Dr. Amrah Kasim ahli semiotika al-Qur'an alumnus Al-Azhar Kairo, kata *bashar* tersebut bukanlah bermakna mata fisik seperti kata *'ainun* melainkan kondisi mental ketika memandang sesuatu, oleh karenanya *ghodhul bashar* yang dimaksud bukan hanya menundukkan mata, melainkan mengontrol atas cara pandang seorang tersebut.<sup>43</sup>

Jikalau cara pandang manusia terhadap lawan jenis hanya sebatas makhluk seksual, interaksi pun hanya sebatas pejection dan betina, cara pandang seperti ini berbahaya, serendah apa pun

---

<sup>43</sup> Nur Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman)* (Bandung: Afkaruna.id, 2020), 110.

mata ditundukkan saat melihat, maka pakaian apa pun yang dikenakan akan tetap ditangkap secara seksual, hal inilah mengapa perempuan masih selalu menjadi korban pelecehan seksual.<sup>44</sup> Oleh karena itu pemahaman *ghodhur bashar* di sini sangat berkesinambungan *hifz al 'aql* yakni menjaga akal pikiran.

d. *Hifz al-nasl (Menjaga keturunan)*

Keturunan yang baik terlahir dari orang tua yang baik, itulah slogan yang masyhur dikatakan oleh kalangan ustaz dalam ceramahnya mengenai anak yang sholih. BKKBN melansir laporan *estability* tahun 2022 sebanyak 40% kehamilan di Indonesia tidak direncanakan, dan 40% persen kehamilan tidak direncanakan yang dihitung dalam periode 2015-2019 itu sebanyak 30 persennya merupakan kehamilan yang tidak diinginkan. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk (bkkbn) mengatakan bahwa kehamilan yang tidak direncanakan merupakan salah satu sumber penyebab terjadinya kelahiran bayi *stunting* baru. Hal ini terjadi karna hamil di luar ikatan pernikahan, kehamilan karena kejahatan tindak pemerkosaan serta jarak kelahiran yang terlalu rapat akibat pasangan usia subur yang tidak menggunakan alat kontrasepsi atau ikut Program Keluarga Berencana (KB).<sup>45</sup>

<sup>44</sup> Rofiah, 111.

<sup>45</sup> Boni, "Kehamilan Tidak Direncanakan Picu Lahirnya Bayi Stunting Baru," *BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)*, 2022, <https://www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru>.

Dalam aspek *ḥifz al-nasl* (menjaga keturunan) atau memelihara keturunan yang baik ialah sebuah kewajiban. Jikalau tindak kekerasan seksual ini berupa pemerkosaan atau pelacuran yang menghasilkan spesifikasi mengenai nasab anak akan hilang, karena ayah biologisnya belum menikah secara sah dengan ibunya. Hasilnya banyak ibu yang membuang bayinya ke sungai ke semak-semak dan lainnya, karena merasa anak tersebut tidak diharapkan kehadirannya di dunia. Oleh karenanya larangan kekerasan seksual ini juga sangat berpengaruh untuk menjaga keturunan-keturunan baik yang akan melanjutkan kehidupan di dunia.

e. *Ḥifz al-daulah (Menjaga Tanah Air)*

Masuk dalam aspek maqâsid yang harus dijaga ialah keutuhan negara untuk mewujudkan bangsa yang maju dan makmur. Adanya larangan kekerasan seksual dalam al-Qur'an juga telah disahkan oleh negara dengan wujudnya Undang-Undang No. 12 tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual berharap pada tahun-tahun setelahnya tindak kekerasan seksual akan semakin menurun setiap tahunnya, karena jikalau perempuan-perempuan pada suatu negara rusak maka negara juga akan rusak mengikuti dirusaknya seorang perempuan tersebut, karena perempuanlah seseorang yang dapat melahirkan keturunan bagi bangsa.

Setelah mengetahui uraian dari analisis nilai-nilai *maqâsid* yakni dari *maqâsidu as-syari'ah* larangan kekerasan seksual memiliki *ghâyah* (tujuan) untuk ketenteraman dan kemaslahatan Masyarakat luas, dan juga memiliki *wasîlah* (perantara) yang pertama pasti melalui Nabi Muhammad saw, dengan diturunkannya al-Qur'an menjadi perantara untuk umat Nabi Muhammad saw untuk menaati semua aturan yang ditulis dalam al-Qur'an, dan pada masa tersebut merupakan pengangkatan martabat perempuan agar tidak tertindas serta tidak dilecehkan seperti masa-masa sebelumnya.

Karena banyaknya kasus kekerasan seksual juga pelecehan seksual, negara bertindak dengan di sahkannya Undang- Undang No. 12 tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual (TPKS). Selain menganalisis menggunakan *maqâsidu al-shari'ah* ayat-ayat mengenai kekerasan seksual akan di analisis dengan nilai fundamentalnya. *Pertama*, aspek *maqâsid* yang paling utama dalam hal larangan kekerasan seksual ialah nilai *insâniyah* (Humanisme), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyatakan bahwa arti dari kemanusiaan ialah sebuah sifat manusia ataupun yang melandasi hubungan antar manusia, al-Qur'an juga menyinggung mengenai kemanusiaan :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS. Al-Hujurat:13)*

Ayat di atas merupakan sebuah pesan bagi umat muslim untuk tidak saling menjatuhkan satu dengan lainnya, juga mengamalkan toleransi antar jenis kelamin juga antar agama. Islam menganjurkan untuk menghargai juga memuliakan seorang perempuan agar tidak di lecehkan. Sampai halnya negara menciptakan Pancasila yang salah satunya memberi peringatan kepada masyarakat bahwa sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sila yang harus diterapkan antar manusia.

*Kedua, aspek maqâsid* selanjutnya yakni *al-musawwah* (kesetaraan), di Indonesia budaya patriarki menjelma menjadi sebuah budaya yang terwariskan turun temurun setiap generasi.

Patriarki dan segala stigma yang ikut menyebabkan ketidaksetaraan gender dan banyak menjadi permasalahan terkait gender di Indonesia, seperti kekerasan terhadap perempuan maupun kekerasan seksual khususnya terhadap perempuan.<sup>46</sup>

*Ketiga, selain pembahasan mengenai kesetaraan, aspek maqâsid* selanjutnya ialah *al-‘âdalah* (keadilan), peradilan bagi korban kekerasan seksual itu sangat dibutuhkan, karena hal

---

<sup>46</sup> Koes Afifah Quratuaini Putri dan Adnalia Farha, “Patriarki di Indonesia yang Tak Kunjung Lengkang,” *HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM)*, 2022.

tersebut ialah sebuah tindak kekerasan yang apabila tidak ditindak lanjut akan menjadi penyakit bagi pelaku. Bersyukur telah disahkanlah Undang- Undang No.12 2022 mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), adanya undang-undang tersebut juga menjadi bukti bahwa peradilan bagi korban kekerasan seksual sangatlah penting.

*Keempat, al- hurriyah* (kebebasan), kebebasan di sini yang di maksud ialah kemerdekaan, kebebasan dalam jiwa atau dalam memikir. Kebebasan tersebut masuk dalam hal memilih pasangan juga menggauli istri. Al-Qur'an membicarakan tentang hubungan seksual antara suami-istri, mengizinkan suami menggauli istrinya dengan cara dan posisi yang dikehendaki keduanya, artinya bebas asalkan yang menjadi tujuan ialah tempat untuk terjadinya kehamilan, bukan anus. Salah satu yang berkaitan ialah QS. Al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْمَأُونَ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ .

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

*“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah:223)*

Ibnu Katsir menjelaskan sebab turunnya ayat di atas, orang Yahudi di Madinah menganggap bahwa menggauli istrinya

lewat arah belakang akan membuat matanya juling. Maka turunlah ayat ini. Ibnu Umar mengatakan bahwa kaum Quraisy terbiasa mendatangi istrinya lewat jalur belakang namun tetap di kemaluan, dan ketika kaum Quraisy menikahi wanita-wanita ansar ketika mereka ingin berhubungan dengan istrinya lewat arah belakang, namun itu menyakiti wanita tersebut, dan wanita tersebut menolak, karena wanita ansar sudah terbiasa dengan kebiasaan orang Yahudi yang mendatangnya lewat arah depan.

Al-Alusi dalam tafsirnya *Ruh al-Ma'ani* menukil perkataan mereka.

أَيُّ شَيْئُمْ، قَالَ قَتَادَةُ وَالرَّبِيعُ: مِنْ أَيْنَ شَيْئُمْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: كَيْفَ شَيْئُمْ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ: مَتَى شَيْئُمْ.

Qatabah dan Rubayyi' mengatakan: "*Min ayna syi'tum*" atau dari mana saja kamu inginkan, sementara itu, mujahid mengartikannya dengan "*kaifa syi'tum*" atau bagaimana kamu suka, *al-dlahhak* mengartikannya dengan "*mata syi'tum*" artinya kapan saja kamu mau. Di antara etika hubungan seksual yang dianjurkan oleh Islam dalam berhubungan seksual ialah dengan melakukan pendahuluan yakni dengan bercanda mesra dan melakukan hal yang dapat membuat meningkatkan birahi seperti meraba bagian tubuh yang sensitif dan lain sebagainya. Oleh

sebab itu *al-hurriyah* (kebebasan) ini dapat di katakan bebas namun sesuai etika yang diberikan al-Qur'an, hadits, dan ijma'.<sup>47</sup>

*Kelima, al-wasathiyah* (moderat) atau juga dapat di artikan mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan, seseorang yang melakukan kekerasan seksual entah itu berupa pelecehan seksual atau pelecehan martabat perempuan permasalahannya tidak hanya dalam diri perempuan yang mungkin menggunakan pakaian yang seksi. Selain perempuan diperintahkan untuk menutup aurotnya dan laki-laki juga di perintahkan untuk menundukkan pandangan. Sehingga ada jalan tengah bahwa jika keduanya saling menjaga diri maka pelecehan atau kekerasan seksual tersebut tidak akan pernah terjadi.

No.	Teori Maqasid	Bagian	Penjelasan
1	Nilai-nilai <i>Maqâsid</i>	<i>Hifz al-nafs</i>	Untuk menjaga jiwa-jiwa masyarakat khususnya wanita agar terhindar dari depresi dan sejenisnya.
		<i>Hifz al-din</i>	Untuk menjaga agama dari ancaman rusaknya moral agama Islam di kalangan masyarakat luas.
		<i>Hifz al'aql</i>	Untuk menjaga akal masyarakat khususnya perempuan dalam bersosialisasi juga menanggulangi adanya traumatis kepada seseorang dalam hal pelecehan seksual.
		<i>Hifz al-nasl</i>	Untuk menjaga keturunan yang baik dari perbuatan yang baik pula dalam rumah tangga

<sup>47</sup> Ahsin Sakho Muhammad, *Perempuan dan Al-Qur'an* (Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2019), 96.



			ataupun jikalau masih di tahap pacaran maka ambillah jalan halal bukan dari cara haram apalagi memaksa atau pemerkosaan.
		<i>Hifz al-daulah</i>	Untuk menjaga keberlangsungan tanah air Indonesia agar selalu tenteram dan waspada dari tindak-tindak kekerasan seksual.
2	Aspek Maqâsid	<i>Al-insaniyah</i>	Larangan kekerasan seksual ini memiliki aspek <i>insaniyah</i> atau humanisme yakni tidak boleh menjatuhkan martabat manusia lainnya yang saat ini ter fokuskan kepada para perempuan, sesuai data-data yang ada pada komnas perempuan.
		<i>Al-musawwah</i>	Larangan kekerasan seksual memiliki aspek <i>al-musawwah</i> atau kesetaraan yakni dalam memenuhi hak antara laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaannya, masing-masing memiliki hak masing-masing dan tidak boleh menjatuhkan satu dengan lainnya.
		<i>Al-'adalah</i>	Larangan kekerasan seksual memiliki aspek <i>al-'adalah</i> atau keadilan yakni dalam mengupayakan keadilan bagi para korban kekerasan seksual.
		<i>Al-hurriyah</i>	Larangan kekerasan seksual memiliki aspek <i>al-hurriyah</i> atau kebebasan yakni pada memilih pasangan ataupun sebuah hak masing-masing orang, namun kebebasan di sini harus di sertai dengan tanggung jawab, sekalipun belum memiliki pasangan, namun ia berhak dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri.
		Al-	Larangan kekerasan seksual

	wasathiyyah	memiliki aspek <i>al-Wasâthiyah</i> atau moderat, juga dapat diartikan mencari jalan tengah dalam suatu permasalahan, selain perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya dan laki-laki juga di perintahkan untuk menundukkan pandangan. Sehingga ada jalan tengah bahwa jika keduanya saling menjaga diri maka pelecehan atau kekerasan seksual tersebut tidak akan pernah terjadi.
--	-------------	--

## B. Hikmah Adanya Larangan Kekerasan Seksual

Kata hikmah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai makna yang terkandung dibalik sebuah peristiwa. Setelah mengaplikasikan teori-teori *maqâsid* dengan tema larangan kekerasan seksual maka muncul beberapa hikmah atau makna yang terkandung dalam larangan kekerasan seksual, antara lain:

### a) Menjaga Martabat Perempuan

Hikmah yang pertama ialah menjaga martabat perempuan, pembahasan yang lazim dibahas oleh feminisme, dalam kajian-kajiannya para feminis mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam segi gendernya. Benar adanya jika perempuan memanglah perlu untuk di lindungi. Adanya peningkatan juga penurunan atau naik turunnya pelaporan di komnas perempuan setiap tahunnya, secara umum jumlah pelaporan ketika 2022 telah turun dari tahun sebelumnya, namun pada komnas perempuan pelaporan

kekerasan meningkat menjadi 4371 dari 4322 kasus, dan sebanyak 339.782 dari total pengaduan tersebut ialah kekerasan berbasis gender (KBG), dari sekian ribu 3442 di antaranya di adukan ke komnas perempuan mengenai kekerasan berbasis gender yaitu 99% atau 336.804 kasus.<sup>48</sup>

Banyaknya kasus kekerasan seksual meliputi banyak kejadian, seperti pemaksaan pelacuran, pemerkosaan, dan pelecehan seksual lainnya. Dan banyak kasus yang telah terjadi tertuju kepada perempuan. Al-Qur'an telah menjelaskan mengenai haramnya pemaksaan pelacuran dalam penggalan QS. An-Nur ayat 33 yang tafsirannya sudah dijelaskan pada poin pertama.

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

*“Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”*

Level menengah dalam pembahasan perempuan dan kesadaran kemanusiaan menurut Nur Rofiah, perempuan ialah manusia yang memiliki standar kemanusiaannya ialah laki-laki, kemanusiaan perempuan hanya dianggap sebagian yakni yang sama dengan laki-laki, dengan mengesampingkan khas keperempuanannya, contohnya dalam

<sup>48</sup> Perempuan, “National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan),” 2023.

pemeriksaan perempuan ini bukan level kemanusiaan namun itu adalah problem keperempuanan.<sup>49</sup> Hukum negara juga telah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 2022 mengenai tindak pidana kekerasan seksual, sehingga adanya larangan kekerasan seksual ini memberikan hikmah pada seluruh pembaca bahwa pentingnya menjaga martabat perempuan.

#### b) Mengurangi Angka Rusaknya Mental Karena Kekerasan Seksual

Korban pelecehan seksual biasanya akan diam takut untuk mengutarakan apa yang terjadi dalam dirinya, karna pada umumnya mereka mengalami ketakutan akan situasi yang mengancam. Namun akan berbicara pada orang yang sama-sama menjadi korban, sehingga apabila dia tidak menemukan seseorang yang satu pengalaman dengan dia maka diam adalah solusi terbaik karna menurut dia keadaan tersebut sangat mengancam dirinya.

Uraian di atas adalah awal dari rusaknya mental seseorang yang dialami karena terjadinya kekerasan seksual, karna hal tersebut akan mengganggu emosionalnya, psikisnya, dan jiwanya. Gangguan emosional yang dimaksud meliputi emosi yang tidak stabil dan berdampak kepada *mood* yang buruk, juga pada perilakunya yang cenderung bermalas-malasan. Gangguan kognisi lainnya ialah mempengaruhi pola pikir pada korban kekerasan seksual tersebut.<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Rofiah, *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman)*, 140.

<sup>50</sup> Astri Anindya, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari, "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" 1, no. 3 (2020).

Dampak psikologis tersebut bisa dikatakan sebagai jenis trauma pasca kejadian. Yang mana trauma tersebut dapat memengaruhi korban, salah satunya ketakutan dan kecemasan yang berlebihan dikarenakan otak terus memutar ulang bagaimana kejadian pemerkosaan atau pelecehan tersebut terjadi padanya.<sup>51</sup>

c) Manusia Tidak Akan Sekehendak hati Kepada Orang Lain

Dapat dipahami bahwa tindak kekerasan seksual seperti perkosaan dan pelecehan seksual ialah hal yang *dhalim*, kezaliman tersebut disebabkan adanya unsur *ikrah* (pemaksaan) untuk melakukan hubungan seksual terhadap orang lain sehingga mendapatkan luka fisik, berupa hilangnya kehormatan. Dalam kasus kekerasan seksual pasti mengandung unsur perzinaan, namun tidak dengan kasus perzinaan yang tidak masuk dalam kekerasan itu sendiri. Hal seperti ini sudah berbanding terbalik dengan perintah Tuhan untuk menjaga harmoni kehidupan, Allah menegaskan benci kepada pihak yang berbuat *dhalim*, terdapat dalam QS. Al-Syura ayat 40.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (QS. Al-Syura : 40)

---

<sup>51</sup> Anindya, Dewi, dan Oentari.

Lafaz *سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا* maksudnya, suatu tindak kejahatan hukumannya ialah yang sepadan dengan kejahatan yang diperbuat. Selanjutnya Allah Swt. berfirman, *إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ* yang bermakna Allah Swt. tidak menyukai orang-orang yang memulai berbuat zalim terlebih dahulu kepada seseorang dan seseorang yang melampaui batas dalam melakukan pembalasan. Sebab, sikap melampaui batas dalam memberikan pembalasan ialah kezaliman. Maksudnya Allah Swt. akan menghukum orang yang melampaui batas yang telah digariskan oleh Tuhan.<sup>52</sup> Oleh karna itu dengan adanya larangan kekerasan seksual meminimalisir adanya kezaliman atau sekehendak hati seseorang terhadap lainya.

d) *Mu'âsharah Bi al-Ma'rûf*

Hikmah selanjutnya ialah menjalin hubungan yang semestinya (*mu'âsharah bi al-ma'rûf*). Dapat diartikan dalam menjalin hubungan baiknya dengan semestinya baik itu percintaan, bertetangga, rumah tangga, maupun pertemanan dan lain sebagainya. Salah satu pilar dalam pernikahan menurut Abdul Kodir ialah adanya kesalingan dalam memosisikan suami dan istri, prinsip ini dinamakan *mu'âsharah bi al-ma'rûf*. Al-Qur'an juga menyinggung mengenai hal tersebut pada QS. An-Nisa' ayat 19.

---

<sup>52</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*, vol. 13 (Jakarta: Gema Insani, 2016), 100.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا

كَثِيرًا.

*“Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”*

Sebenarnya ayat ini sedang menarasikan larangan pada pewarisan perempuan pada zaman dahulu, namun juga dapat diambil manfaat untuk dalil kesalingan dalam hal kekerasan seksual, jikalau ada kesadaran bahwa adanya kesalingan antara perempuan dan laki-laki, maka tindak kekerasan seksual tersebut tidak akan terjadi. Karena memang asal penciptaan manusia disertai dengan nafsu dan akal.

Hakikat manusia salah satunya ialah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenis, interaksi ketertarikan kepada lawan jenis akhirnya dilegalkan oleh negara dengan sebuah ikatan pernikahan yang suci dan sakral. Namun adanya pelegalan tersebut tidak menutup kemungkinan masih adanya kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual baik dalam rumah tangga maupun dalam ikatan pacaran, bahkan pemaksaan terhadap anak kecil dan anak sekolah. Baru-baru ini di tahun 2023 ada yang viral di media sosial di kanal youtube Pratiwi Noviyanti mengenai kasus anak sambung yang disetubuhi oleh bapak sambungnya, lapor keterbukaan anak kepada tim tersebut menceritakan, bahwa kejadian tersebut tidak hanya satu atau dua kali saja, namun kala dia masih tinggal dengan bapak sambungnya hampir setiap hari anak

tersebut disuruh melayani bapak sambungnya, dan lapornya pula bahwa ibu kandungnya tidak tahu sama sekali akan kajian tersebut, dikarenakan si anak takut akan sifat temperamental bapaknya untuk menyakiti ibunya akan sering terulang, pada akhirnya si anak mengadu kepada keluarga bapak kandungnya dan meminta tolong kepada tim Pratiwi Noviyanti untuk membantu kasus kekerasan seksual ini kepada pihak yang berwajib.<sup>53</sup>

Peristiwa di atas merupakan contoh dari tidak menjalin hubungan dengan semestinya, ketika seorang anak perempuan walaupun sambung yang seharusnya diperlakukan dengan baik, tapi justru kerusakan yang di dapatkan dengan merusak salah satu hal yang berharga dalam diri perempuan. Adanya larangan kekerasan seksual anak tersebut akan mendapatkan peradilan, dengan melaporkan bapak sambungnya kepada pihak yang berwajib. Dari sini *mu'âsharah bi al-ma'ruf* (menjalin hubungan dengan semestinya) dapat menjadi hikmah adanya larangan kekerasan seksual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>53</sup> Tega!!Ayah Tiri P3rkosa Anak Sambung Usia 9 Tahun (YouTube: Channel Noviyanti Pratiwi, 2023), <https://youtu.be/YApalMAeIr8>.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian skripsi ini, penulis dapat menyimpulkan:

1. Sesuai penafsiran terhadap ayat yang berkaitan dengan larangan kekerasan seksual perspektif tafsir *maqâsidi* Abdul Mustaqim penjelasan mengenai larangan kekerasan seksual ini menengadahkan dan menjaga prinsip *maqâsidi al shari'ah* yakni *hifz al-nafs, hifz al-din, hifz al-'aql, hifz al-nasl, hifz al-daulah*. Dan dalam aspek *wasilah* hubungan antara laki-laki dan perempuan ialah adanya ayat-ayat yang menjelaskan bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan sama di sisi Allah Swt. dan aspek *ghâyah* yakni adanya larangan kekerasan seksual untuk pencegahan pelecehan seksual juga sejenisnya.
2. Penulis menyimpulkan setelah dipadukan dengan beberapa nilai-nilai *maqâsidi* didapatkan beberapa hikmah yang dapat diserap oleh para pembaca dengan adanya larangan kekerasan seksual ini yakni untuk menjaga martabat perempuan, mengurangi angka rusaknya mental karena kekerasan seksual, manusia tidak akan sekehendak hati kepada orang lain dan yang terakhir *mu'âsharah bi al ma'ruf* atau menjalin hubungan dengan semestinya.

#### B. SARAN

Setelah selesainya penelitian yang penulis lakukan mengenai larangan kekerasan seksual perspektif tafsir *maqâsidi*, penulis menyadari banyaknya

kekurangan dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyarankan mengenai tema larangan kekerasan seksual, diharapkan mampu membuka wawasan bagi masyarakat agar sadar akan pentingnya menjaga martabat perempuan. Dan adapun mengenai teori tafsir *maqâsidî*, teori bersifat dinamis yang di dalamnya masih memiliki ruang untuk dapat di kembangkan seiring berkembangnya zaman dan banyaknya persoalan masyarakat modern, besar harapan dari penulis akan muncul pula pecahan-pecahan berbagai masalah yang telah terjadi di era zaman modern ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Anindya, Astri, Yuni Indah Syafira Dewi, dan Zahida Dwi Oentari. "Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan" 1, no. 3 (2020).
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thabari. *Jâmi'u Al-bayân 'An tawîli Al-Qur'ân*. Terj. Misbah. Ahsan. Askan. Khairul Anam, Akhmad Affandi. Vol. 16. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Bakir, Moh. *Rasionilitas Maqashid Al-Qur'an Upaya Memahami Makna Al-Qur'an Sesuai Tujuannya*. Pekalongan: Penerbit NEM, 2018.
- Boni. "Kehamilan Tidak Direncanakan Picu Lahirnya Bayi Stunting Baru." *BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional)*, 2022. <https://www.bkkbn.go.id/berita-kehamilan-tidak-direncanakan-picu-lahirnya-bayi-stunting-baru>.
- Dozan, Wely, dan Arif Sugitanata. "Hermeneutika Versus Maqashid (Tafsir Maqashidi) Sebagai Gerakan Membumikan Penafsiran Al-Qur'an." *El-Fakar* 10 (t.t.): 1.
- Fadli, Rizal. "Hati-hati, Ini Dampak Kekerasan Seksual Pada Psikis dan Fisik Korban." *Halodoc.com*, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/hati-hati-ini-dampak-kekerasan-seksual-pada-psikis-dan-fisik-korban>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2021.
- Husin, Laudita Soraya. "Kekerasan Seksual Pada Perempuan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadits" 3, no. 1 (2020).
- Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jakarta*, 2022, 84.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qiro'ah Mubadalah*. Pekalongan: IRCiSoD, 2018.
- Mufliha, Anisa, dan Ali Mursyid. "Tafsir Ayat-Ayat Kekerasan seksual (Analisis Metodologi Terhadap Penafsiran Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)" 06 (2021).

Muhammad, Ahsin Sakho. *Perempuan dan Al-Qur'an*. Jakarta Selatan: PT Qaf Media Kreativa, 2019.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: IRCisoD, 2021.

Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." *UIN Sunan Kalijaga*, 2019.

Perempuan, Komnas. "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2019.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

———. "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2020.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

———. "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2021.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

———. "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)," 2022.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

———. "National Commission On Violence Against Women (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)." *Komnas Perempuan*, 2023.  
<https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.

Putri, Koes Afifah Quratuaini, dan Adnalia Farha. "Patriarki di Indonesia yang Tak Kunjung Lengkang." *HIMIESPA (Himpunan Mahasiswa Ilmu Ekonomi UGM)*, 2022.

Rofiah, Nur. *Nalar Kritis Muslimah (Refleksi atas Keperempuanan, Kemanusiaan, dan KeIslaman)*. Bandung: Afkaruna.id, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2011.

Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, dan Zulham Adamy Siregar. "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas dan Hukum." *PROGRESIF: Jurnal*

*Hukum* 14, no. 1 (25 Juni 2020).  
<https://doi.org/10.33019/progresif.v14i1.1778>.

*Tega!! Ayah Tiri P3rkosa Anak Sambung Usia 9 Tahun*. YouTube: Channel Noviyanti Pratiwi, 2023. <https://youtu.be/YApalMAeIr8>.

*Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*. YouTube: LSQ TV, 2022. <https://youtu.be/R5C-2UUBcng>.

wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT Refika Aditama, t.t.

Zuhaili, Wahbah az-. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Vol. 8. Dimsyayq: Darul Fikr, 2009.

———. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Vol. 9. Dimsyayq: Darul Fikr, 2009.

———. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Vol. 2. Dimsyayq: Darul Fikr, 2009.

———. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Vol. 11. Dimsyayq: Darul Fikr, 2009.

———. *Tafsir Al-Munir (Aqidah, Syari'ah, Manhaj)*. Vol. 13. Dimsyayq: Darul Fikr, 2009.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**J E M B E R**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Isma Sholikhatul Alfain

NIM : U20191066

Prodi/Jurusan : Ilmu AL-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi dari skripsi ini yang berjudul "Larangan Kekerasan Seksual dalam Al-Quran (Analisis *Tafsir Maqâsidi*) adalah penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di rujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapa pun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember,



**Isma Sholikhatul Alfain**  
NIM. U20191066

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

Nama : Isma Sholikhatul Alfain  
 NIM : U20191066  
 TTL : Banyuwangi, 29 Maret 2000  
 Alamat : Kedungwungu, Tegaldlimo, Banyuwangi  
 Email : Ismaalfain@gmail.com  
 No. HP : 082145931903  
 Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
 Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
 Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khodijah 22 Kedungwungu (2004-2005)
2. MI Tarbiyatussibyan Sumberkepuh (2005-2011)
3. SMP Full Day Sunan Ampel Bangorejo (2011-2014)
4. SMA Full Day Sunan Ampel Bangorejo (2014-2017)
5. UIN kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)

### C. Riwayat Organisasi

1. Organisasi Santri Sunan Ampel (OSSA)
2. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi (PKPT) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Institut of Culture and Islamic Studies (Divisi Fahmil)